

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan diatas Rp.1 Triliun

Kabupaten Kudus

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa Apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat Asli
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
8. Fotocopi KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum penerima (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Petugas Loket.
9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

SOP PELAYANAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK

NO	KEGIATAN	PENGGUNA LAYANAN			PENDUKUNG		
		PPAT	JASA KEUANGAN	PETUGAS LAYANAN	KETERANGAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT
1	Menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, hingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)	■				1 hari	Surat Pengantar Akta
2	Jasa keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id		■			1 hari	Surat Pengantar Permohonan HT
3	Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh jasa keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat ditindaklanjuti ke pembayaran		■			3 hari	Tanda Terima Dokumen
4	Membayar PNPB sesuai SPS yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan		■			1 hari	SPS dan Kwitansi
5	Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id			◆		1 hari	Berkas HT Digital
6	Apabila ada perbaikan maka berkas akan ditangguhkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan	■	■			hari ke-5 dari tanggal pembayaran	Berkas HT digital dan draft SHT
7	Hak tanggungan elektronik terbit pada hari ke-7 dari tanggal pembayaran (DI.301)		■			hari ke-7	Sertipikat HT-el

1. PPAT menyiapkan dokumen permohonan Hak Tanggungan dan mengunggah semua file dokumen ke aplikasi mitra.atrbpn.go.id, sehingga terbit Surat Pengantar Akta (SPA)
2. Lembaga Jasa Keuangan memasukkan data yang diperoleh dari PPAT yaitu berupa nomor dan kode akta yang tertulis pada surat pengantar akta (SPA) ke htel.atrbpn.go.id
3. Data yang telah diinput tersebut diperiksa kembali oleh Jasa Keuangan. Apabila sudah sesuai dan benar, dapat ditindaklanjuti ke pembayaran.
4. Membayar biaya PNPB sesuai Surat Perintah Setor (SPS) yang dikirim ke email supervisor jasa keuangan
5. Proses pemeriksaan pelayanan hak tanggungan elektronik oleh Petugas Kantor Pertanahan setelah berkas masuk ke htel.pelaksana.atrbpn.go.id
6. Apabila ada perbaikan maka berkas akan ditangguhkan dan segera diperbaiki oleh pengguna layanan
7. Hak tanggungan Elektronik terbit pada hari ke 7 dari tanggal pembayaran (DI.301)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

Jl. Mejobo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus 59319 0291434832

<https://kab-kudus.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Kudus

Biaya Rp. 50.000.0000,- per Hak Tanggungan

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Tanggungan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus (offline)
2. Hotline Whatsapp Pengaduan Kementerian ATR/BPN - 0811 1068 0000
3. Hotline Whatsapp Pengaduan Hallo Kakan - 0877 1443 4832
4. Web www.lapor.go.id